



P U T U S A N
Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rahmat Bin Muhtar.**
2. Tempat lahir : Pamulutan.
3. Umur/tanggal lahir : Tahun/ 30 Desember 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Sri Gunung, Dsn. III, RT 006 RW 003, Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin , Kab. Musi Banyu Asin, Prop. Sumsel.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Penambang Pasir Timah).

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Andi Husen Alias Husen Bin Andi Amir.**
2. Tempat lahir : Teluk Betung.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Februari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Cupat RT 005 RW 006, Kel. Cupat, Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Penambang Pasir Timah).

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Rendy Alias Bujang Bin Hendri.**
2. Tempat lahir : Teluk Betung.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pulau Negara, Kel. Pulau Negara, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Prop. Sumsel.
7. Agama : Islam.

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta (Penambang Pasir Timah).

Terdakwa – Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa – Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa – Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa – Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 02 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa, keterangan Ahli dan membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendi Bin Hendri telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 158 Undang Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendi Bin Hendri berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp..500.000 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka para terdakwa menjalani pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ponton TI Apung selam tanpa nama;
Dimusnahkan;
 - Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kg;
Dirampas untuk negara;
 - Report Of Analysis No 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Zahara Elfira Jayathu, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH (Persero) Tbk;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I RAHMAT bin MUHTAR, terdakwa II ANDI HUSEN alias HUSEN bin ANDI AMIR, dan terdakwa III RENDY alias BUJANG bin HENDRI, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sekitar jam 14.00 wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Perairan Tanjung Penyusuk, Kec. Belinyu, Kab. Bangka Barat dengan titik koordinat 01°31'400"LS - 105°43'250"BT atau sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (ijin Usaha Pertambangan), IPR (ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal saksi PRI SUTIANTO, saksi YEPPI LEMAN F, saksi WISNU MAHARDIKA, dan saksi M.AAN FIRMANSYAH yang merupakan Anggota Ditpolair Polda Kep.Bangka Belitung bersama tim mendapat perintah untuk melakukan patroli dalam rangka pencegahan, penindakan terhadap terjadinya tindak pidana di Wilayah Kep. Bangka Belitung dengan menggunakan Kapal Patroli KP XXVIII – 1004;
- Saat diperairan Tanjung Penyusuk, Kec. Belinyu, Kab. Bangka Barat, saksi Pri, saksi Yepi melihat para terdakwa tanpa memiliki ijin usaha pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton sedang melakukan penambangan pasir timah dengan cara 1 (satu) unit ponton TI apung selam TANPA NAMA yang telah dilengkapi dengan 1 (satu) unit kompresor, 1 (Satu) unit mesin isap, selang dan 1 (satu) unit Handphone Nokia. Kemudian para terdakwa menggerakkan 1 (satu) unit ponton ke lokasi yang terdapat pasir timah sejak pukul 09.00 Wib;
- Pada saat dilokasi pasir timah tersebut di Perairan, lalu para terdakwa secara bergantian menyelam dengan menggunakan mesin pompa untuk mulai memisahkan antara pasir dan biji timah. Selama melakukan penambangan tersebut para terdakwa telah mengumpulkan bijih timah seberat ± 10 (sepuluh) kilogram yang rencananya akan dijual ke saudara Mail (DPO);
- Hasil Pasir timah yang didapatkan oleh para terdakwa tersebut telah dilakukan analisa bahwa bijih timah tersebut mengandung 0,85 % Sn sesuai dengan Report Of Analysis no 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh ZAHARA ELFIRA JAYATHU, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH, (Persero)Tbk;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu atau sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan pemegang IUO Operasi produksi atau IUPK Operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1). perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal saksi PRI SUTianto, saksi YEPPI LEMAN F, saksi WISNU MAHARDIKA, dan saksi M.AAN FIRMANSYAH yang merupakan Anggota Ditpolair Polda Kep.Bangka Belitung bersama tim mendapat perintah untuk melakukan patroli dalam rangka pencegahan, penindakan terhadap terjadinya tindak pidana di Wilayah Kep. Bangka Belitung dengan menggunakan Kapal Patroli KP XXVIII – 1004;
- Saat diperairan Tanjung Penyusuk, Kec. Belinyu, Kab. Bangka Barat, saksi Pri, saksi Yepi melihat para terdakwa tanpa memiliki ijin usaha pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton sedang melakukan penambangan pasir timah dengan cara 1 (satu) unit ponton TI apung selam TANPA NAMA yang telah dilengkapi dengan 1 (satu) unit kompresor, 1 (Satu) unit mesin isap, selang dan 1 (satu) unit Handphone Nokia. Kemudian para terdakwa menggerakkan 1 (satu) unit ponton ke lokasi yang terdapat pasir timah sejak pukul 09.00 Wib;
- Pada saat dilokasi pasir timah tersebut di Perairan, lalu para terdakwa secara bergantian menyelam dengan menggunakan mesin pompa untuk mulai memisahkan antara pasir dan biji timah. Selama melakukan penambangan tersebut para terdakwa telah mengumpulkan bijih timah seberat ± 10 (sepuluh) kilogram yang rencananya akan dijual ke saudara Mail (DPO);
- Hasil Pasir timah yang didapatkan oleh para terdakwa tersebut telah dilakukan analisa bahwa bijih timah tersebut mengandung 0,85 % Sn sesuai dengan Report Of Analysis no 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh ZAHARA ELFIRA JAYATHU, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH, (persero)Tbk;

Halaman 5 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang - undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeppi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa terlibat kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dengan menggunakan Ponton;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dan tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri beserta 1 (satu) unit Ponton TI Apung tanpa nama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Tanjung Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Babel di titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT karena para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan lainnya melakukan patroli melihat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan timah di atas ponton, dan selain ponton para Terdakwa, ada juga 10 (sepuluh) ponton lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan dokumen perizinan yaitu pemeriksaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dimaksud;
- Bahwa sarana yang digunakan para Terdakwa saat melakukan penambangan pasir timah adalah 1 (satu) unit Ponton TI Apung Selamat tanpa nama;

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai pemilik Ponton TI tersebut dan ketika itu para Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Ponton TI tersebut adalah Somad;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pertambangan pasir timah tersebut baru beroperasi 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat patroli ada 10 (sepuluh) ponton, semuanya diamankan termasuk 3 (tiga) diantaranya ponton kosong juga diamankan;
- Bahwa jarak antara pantai dengan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sekitar 300 (tiga ratus) meter sampai dengan 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa di atas Ponton tersebut para Terdakwa sudah mendapatkan pasir campur timah kurang lebih 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa hasil pertambangan pasir timah tersebut dikumpulkan dan rencananya dijual ke Sdr. Mail yang berada di Belinyu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ponton dan para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polair Belinyu Kab. Bangka Prov. Kep. Babel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut para Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan para Terdakwa karena diduga melakukan penambangan tanpa izin pertambangan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa terlibat kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dengan menggunakan Ponton;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi dan tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri beserta 1 (satu) unit Ponton TI Apung tanpa nama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Tanjung Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Babel di titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT karena para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan lainnya melakukan patroli melihat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan timah di atas ponton, dan selain ponton para Terdakwa, ada juga 10 (sepuluh) ponton lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pemeriksaan dokumen perizinan yaitu pemeriksaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dimaksud;
- Bahwa sarana yang digunakan para Terdakwa saat melakukan penambangan pasir timah adalah 1 (satu) unit Ponton TI Apung Selam tanpa nama;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada para Terdakwa mengenai pemilik Ponton TI tersebut dan ketika itu para Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Ponton TI tersebut adalah Somad;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pertambangan pasir timah tersebut baru beroperasi 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat patroli ada 10 (sepuluh) ponton, semuanya diamankan termasuk 3 (tiga) diantaranya ponton kosong juga diamankan;
- Bahwa jarak antara pantai dengan tempat para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sekitar 300 (tiga ratus) meter sampai dengan 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa di atas Ponton tersebut para Terdakwa sudah mendapatkan pasir campur timah kurang lebih 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa hasil pertambangan pasir timah tersebut dikumpulkan dan rencananya dijual ke Sdr. Mail yang berada di Belinyu;

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Poton dan para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polair Belinyu Kab. Bangka Prov. Kep. Babel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan penambangan tersebut para Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Fery Hardianto, ST, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik berdasarkan Berita Acara Sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Babel sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai staf Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Babel dan pada bulan Desember 2011 Ahli menjabat sebagai Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Babel sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli sejak tahun 2010 sampai sekarang yaitu di POLDA KEP. BABEL dan di POLRES – POLRES yang ada di POLDA KEP. BABEL;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Perintah Tugas dari pimpinan sdr ahli dengan nomor : .094 / 1021 / IT / DPE tanggal 21 Juni 2017 perihal menghadiri pemanggilan selaku ahli sesuai dengan surat permohonan dari Dit Polairda Kep. Babel Nomor : B / 08 / VI / 2017 / DIT POLAIR tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Prop. Kep. Babel No. 188.44 / 908 / BKD / 2011 tentang pengangkatan pertama kali dalam jabatan inspektur tambang Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Babel bahwa inspektur tambang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (Tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa kegiatan penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa kegiatan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- Bahwa operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
- Bahwa kegiatan konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembagunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa kegiatan pascatambang adalah, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;

- Bahwa Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
- Bahwa Berdasarkan pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 UU RI No.04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa :

Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pertambangan mineral.
- b. Pertambangan Batu bara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf a digolongkan atas :

- a. Pertambangan mineral radio aktif.
- b. Pertambangan mineral logam.
- c. Pertambangan mineral bukan logam dan.
- d. Pertambangan batuan.

- Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang kedalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.
- Bahwa Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1980, tentang penggolongan bahan – bahan galian, bahwa bahan – bahan galian yang termaksud dalam kegiatan usaha pertambangan terbagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Golongan bahan galian yang strategis meliputi : minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, batu bara muda, radium, thorium, nikel, kobalt, timah dan bahan – bahan galian radio aktif lainnya;
 - b) Golongan bahan galian yang vital, meliputi : besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, airaksa. Intan, arsin, antimon, bismut, zirkon;
 - c) Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b, meliputi : mitrat–nitrat, pospat–pospat, garam batu (halite), asbes, talk mika, grafit, maknesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, pasir

Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, granit, batu kapur, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur – unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 : bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan;
- Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37, bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh :
 - Bupati/ Walikota apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota;
 - Gubernur apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Menteri apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, serta pengangkutan dan penjualan;Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan pasir timah tersebut *tidak diperbolehkan* apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) UU No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa untuk tenggang waktu masa berlaku IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi adalah sebagai berikut :
 - a. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8(delapan) tahun;
 - b. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa kegiatan penambangan dengan metode ponton apung selam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin tidak diperbolehkan;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin akan diberikan sanksi Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa juga membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pertambangan yang ternyata harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir yang diduga mengandung bijih timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Perairan Pantai Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;
- Bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Terdakwa yang bertugas sebagai operator mesin, Saudara Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;
- Bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot pasir, kemudian Saudara Andi Husen Bin Andi Amir mulai turun menyelam dalamnya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir yang kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pertambangan, tiba-tiba datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik ponton tersebut adalah Saudara Somad;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut rencananya untuk penampungan dan pemanfaatan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahuinya adalah Saudara Somad;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa bersama-sama Saudara

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri menerima upah dari Saudara Somad;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri diberi upah untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan pantai sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa juga membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pertambangan yang ternyata harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir yang diduga mengandung bijih timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Perairan Pantai Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;
- Bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Saudara Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Terdakwa bertugas melakukan penyelaman dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;
- Bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Saudara Rahmat Bin Muhtar menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot pasir, kemudian Terdakwa mulai turun menyelam dalamnya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir yang kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Saudara Rendy Bin Hendri membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmat Bin Muhtar dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pertambangan, tiba-tiba datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik ponton tersebut adalah Saudara Somad;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmat Bin Muhtar dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut rencananya untuk penampungan dan pemanfaatan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahuinya adalah Saudara Somad;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa bersama-sama Saudara Rahmat Bin Muhtar dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri menerima upah dari Saudara Somad;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Rahmat Bin Muhtar dan Saudara Rendy Alias Bujang Bin Hendri diberi upah untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan pantai sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa juga membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pertambangan yang ternyata harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir yang diduga mengandung bijih timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Perairan Pantai Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;
- Bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Saudara Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Saudara Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Terdakwa yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;
- Bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Saudara Rahmat Bin Muhtar menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot pasir, kemudian Saudara Andi Husen Bin Andi Amir mulai turun menyelam dalamnya sekitar ± 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir yang kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Terdakwa membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rahmat Bin Muhtar gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pertambangan, tiba-tiba datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik ponton tersebut adalah Saudara Somad;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rahmat Bin Muhtar baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut rencananya untuk penampungan dan pemanfaatan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahuinya adalah Saudara Somad;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa bersama-sama Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rahmat Bin Muhtar menerima upah dari Saudara Somad;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saudara Andi Husen Bin Andi Amir dan Saudara Rahmat Bin Muhtar diberi upah untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan pantai sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Ponton TI Apung selam tanpa nama;
- Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kg;
- Report Of Analysis No 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Zahara Elfira Jayathu, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi Yeppi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman bersama-sama dengan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio** serta tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri beserta 1 (satu) unit Ponton TI Apung tanpa nama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Tanjung Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Babel di titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT karena para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa saksi Yeppi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman dan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio melakukan pemeriksaan dokumen perizinan yaitu pemeriksaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dimaksud;
- Bahwa **Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri** melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;
- Bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;
- Bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot pasir, kemudian Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir mulai turun menyelam dalamnya sekitar ± 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II.

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;
- Bahwa pemilik ponton tersebut adalah Saudara Somad;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri menerima upah dari Saudara Somad untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri bekerja sebagai buruh harian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri dan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - Bahwa **berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto, ST** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (Tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

- Bahwa kegiatan usaha penambangan pasir timah tersebut *tidak diperbolehkan* apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) UU No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa untuk tenggang waktu masa berlaku IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi adalah sebagai berikut :
 - a. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8(delapan) tahun;
 - b. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa kegiatan penambangan dengan metode ponton apung selam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin tidak diperbolehkan;
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin akan diberikan sanksi Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta – fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal – hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Batu Bara yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **saksi Yeppi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman bersama-sama dengan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio** serta tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri beserta 1 (satu) unit Ponton TI Apung tanpa nama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Tanjung Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Babel di titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT karena para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa saksi Yeppi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman dan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio melakukan pemeriksaan dokumen perizinan yaitu pemeriksaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dimaksud;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri** melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;

Menimbang, bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot



pasir, kemudian Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir mulai turun menyelam dalamnya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir yang kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri menerima upah dari Saudara Somad untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto, ST** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari semua golongan yang



dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (Tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam buimi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, serta pengangkutan dan penjualan;
- Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha penambangan pasir timah tersebut *tidak diperbolehkan* apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) UU No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa untuk tenggang waktu masa berlaku IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi adalah sebagai berikut :

- a. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8(delapan) tahun;
- b. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing – masing 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dengan metode ponton apung selam yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin tidak diperbolehkan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin akan diberikan sanksi Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan perizinan apapun dari pihak yang berwenang seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak berhak untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Penyusuk Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT, karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata

Halaman 30 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersama-sama”. Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi : “yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “turut serta melakukan” tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai “turut serta melakukan”, harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap perserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab

Halaman 31 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan "bersama-sama", antara lain sebagai berikut : "Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah adanya "keinsyafan bersama-sama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama" (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa **saksi Yepi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman bersama-sama dengan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio** serta tim lainnya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri beserta 1 (satu) unit Ponton TI Apung tanpa nama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Perairan Tanjung Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka Prop. Kep. Babel di titik koordinat pada posisi 01° 31' 400" LS - 105° 43' 250" BT karena para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa saksi Yepi Leman Firmansyah Bin Maman Sudarman dan saksi Pri Sutianto Bin Jojo Subagio melakukan pemeriksaan dokumen perizinan yaitu pemeriksaan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), akan tetapi para Terdakwa tidak dapat menunjukkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dimaksud;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri** melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton TI Apung di perairan pantai tersebut;

Menimbang, bahwa yang berada diatas Ponton TI Apung tersebut adalah Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar menghidupkan mesin air dan mesin kompresor lalu mengisi air ke pompa air, setelah terisi penuh mulai menghidupkan mesin pompa, lalu menghidupkan mesin sedot pasir, kemudian Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir mulai turun menyelam dalamnya sekitar ± 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan air menggunakan selang kompresor dan kaca mata selam, setelah dilakukan penyelaman pasir, kemudian pasir tersedot oleh mesin sedot pasir yang kemudian pasir naik menuju ke sakan, lalu Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri membersihkan sampah-sampah yang ada di atas sakan, kemudian Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri gotong royong bersama-sama mencuci pasir yang diduga pasir timah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri baru mendapatkan hasil berupa pasir timah sekitar 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak mengetahui berapa harga pasir yang diduga mengandung bijih timah tersebut, karena Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri menerima upah dari Saudara Somad untuk tiap kilogramnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan kegiatan penambangan baru 1 (satu) bulan, sebelumnya Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perbuatan penambangan pasir timah tersebut telah dilakukan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar yang bertugas sebagai operator mesin, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir yang bertugas melakukan penyelaman dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri yang bertugas membersihkan pasir timah dan sampah yang ada di atas sakan, dengan demikian penambangan pasir timah tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan penambangan pasir timah tersebut adalah atas kehendak serta kemauan para Terdakwa yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagai orang yang melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ditujukan kepada Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Ponton TI Apung selam tanpa nama;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kg;

Oleh karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Report Of Analysis No 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Zahara Elfira Jayathu, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH (Persero) Tbk;

Oleh karena barang bukti ini berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam permohonannya yang secara lisan disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa memohon agar dijatuhi pidana sering-ringannya, maka mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkannya dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Bin Muhtar, Terdakwa II. Andi Husen Bin Andi Amir dan Terdakwa III. Rendy Alias Bujang Bin Hendri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ponton TI Apung selam tanpa nama;
Dimusnahkan;
 - Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kg;
Dirampas untuk negara;
 - Report Of Analysis No 808/Tbk/LAB/2017 – S2 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Zahara Elfira Jayathu, Kepala Bagian Laboratorium Kimia, PT. TIMAH (Persero) Tbk;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Fatma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Fatma Pratiwi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)